



Analisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/Pn Jmr: Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika

¹ Teguh Karya Pamungkas 1, teguhkaryapamungkas@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

² Rinda Izza Azheliah 2, rindaazheliah8l@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

³ Ach.Ilyasi 3, achilyasi@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 19 Agustus 2025

Diperbaiki : 25 September 2025

Diterima : 29 Oktober 2025

Keywords:

Criminal Conspiracy,
Drug Crime, Legal
Policy

Abstract

His study analyzes Verdict Number 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr, which examines the application of Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, related to criminal conspiracy in narcotics crimes. Criminal conspiracy refers to a form of agreement between two or more people to commit a crime, even though the crime has not been fully executed. This study aims to evaluate how the court applies this article to prove the defendants' involvement in a narcotics network. The research findings show that the panel of judges used electronic communication evidence, physical evidence of narcotics, and witness testimonies to prove the conspiracy between the defendants. The court ruled that even though the narcotics distribution had not occurred, the malicious intent realized through joint planning was sufficient to impose sanctions. The severe punishment given to the defendants aligns with the government's policy in combating narcotics crimes. This analysis also found challenges in proving criminal conspiracy, particularly regarding the use of indirect evidence such as non- physical communication. Additionally, there is a discussion regarding the proportionality of the punishment, especially for those with minor roles in the narcotics network. In conclusion, the application of the criminal conspiracy article is effective in enforcing narcotics law, but an evaluation of the standard of proof and proportionality of punishment is needed to ensure a more balanced justice system.





A. PENDAHULUAN

Peredaran narkoba di Indonesia telah lama menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan negara. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang tinggi, dan ini berimplikasi langsung pada berbagai aspek, mulai dari kesehatan masyarakat hingga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Menyadari seriusnya ancaman ini, pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan pemberantasan narkoba melalui perangkat hukum yang lebih ketat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk menghukum pelaku utama, tetapi juga memperluas cakupan tanggung jawab hukum kepada siapa pun yang terlibat dalam rantai peredaran narkoba, termasuk mereka yang terlibat dalam permufakatan jahat.

Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba, merupakan bentuk kejahatan

yang memiliki karakteristik unik karena

menjerat pihak-pihak yang bersekongkol untuk melakukan tindak pidana narkoba, meskipun belum ada tindakan langsung yang dilakukan. Ketentuan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan kejahatan narkoba, bahkan jika tindak pidananya belum sepenuhnya terealisasi. Dalam kebijakan ini, negara berupaya untuk memutus rantai peredaran narkoba sejak dini, sebelum aktivitas ilegal tersebut benar-benar terlaksana.

Dalam konteks kebijakan ini, putusan pengadilan sering kali memainkan peran penting dalam menafsirkan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jar menjadi salah satu contoh yang signifikan dalam penerapan kebijakan terkait permufakatan jahat (Mahkamah Agung, 2024).

Kasus ini menyoroti bagaimana penegak hukum, mulai dari penyidik hingga hakim, berupaya membuktikan adanya unsur permufakatan di antara para terdakwa dalam rangka melakukan tindak pidana narkoba. Selain itu, putusan ini juga mengilustrasikan bagaimana pengadilan menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak terdakwa dan kebutuhan untuk menegakkan hukum yang





ketat dalam pemberantasan narkoba.

Namun, kebijakan terkait permufakatan jahat tidak lepas dari kritik. Salah satu tantangan utama dalam implementasinya adalah pembuktian unsur permufakatan itu sendiri. Berbeda dengan tindak pidana yang jelas seperti kepemilikan atau perdagangan narkoba, permufakatan jahat lebih mengandalkan bukti-bukti non-fisik seperti komunikasi antara pihak-pihak yang diduga bersekongkol, baik melalui percakapan telepon, pesan elektronik, atau pertemuan rahasia. Pembuktian semacam ini sering kali menimbulkan perdebatan di pengadilan, terutama terkait dengan interpretasi bukti dan sejauh mana keterlibatan terdakwa dalam permufakatan tersebut dapat dinilai sebagai tindak pidana.

Selain itu, kebijakan yang menjerat pihak-pihak dalam permufakatan jahat juga kerap kali menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan. Ada kalanya individu yang perannya terbatas dalam jaringan narkoba, atau yang hanya terlibat dalam tahap perencanaan tanpa keterlibatan langsung dalam transaksi atau distribusi,

menerima hukuman yang sama beralnya dengan pelaku utama. Hal ini menimbulkan diskusi tentang proporsionalitas hukuman dan efektivitas kebijakan tersebut dalam mencegah peredaran narkoba secara luas.

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dalam kasus nyata. Dalam kasus ini, pengadilan menelusuri berbagai bukti untuk membuktikan adanya permufakatan jahat, termasuk komunikasi antara para terdakwa dan langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan peredaran narkoba. Melalui analisis putusan ini, kita dapat memahami sejauh mana kebijakan terkait permufakatan jahat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba, serta bagaimana pengadilan menafsirkan unsur-unsur kejahatan tersebut dalam konteks hukum positif.

Selain aspek hukum, artikel ini juga akan membahas implikasi kebijakan pemberantasan narkoba terhadap hak-hak terdakwa, prinsip-prinsip keadilan, dan bagaimana penerapan kebijakan tersebut berkontribusi terhadap pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di



Indonesia.

Mengingat kompleksitas jaringan narkoba yang terus berkembang, pemahaman yang mendalam tentang penerapan kebijakan ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam menanggulangi masalah narkoba.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang terkait dengan kasus tindak pidana narkoba. Metode ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami penerapan hukum yang berlaku dalam kasus tertentu.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan lain yang

terkait dengan tindak pidana permufakatan jahat. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi penerapan sanksi terhadap pelaku yang terlibat dalam permufakatan jahat dalam konteks tindak pidana narkoba. Selain itu, akan ditelusuri bagaimana peraturan ini telah diinterpretasikan dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam pengadilan pidana.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr. Pendekatan ini dilakukan melalui studi terhadap fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan, serta bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum dalam memutuskan perkara tersebut. Analisis putusan ini akan mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, termasuk bagaimana unsur-unsur permufakatan jahat dibuktikan dan dijustifikasi dalam konteks tindak pidana narkoba.

3. Analisis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data

sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen putusan pengadilan. Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis secara kualitatif untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana hukum terkait permufakatan jahat diterapkan dalam kasus tindak pidana narkoba.

Hasil analisis ini akan memberikan gambaran mengenai apakah penerapan hukum sudah sesuai dengan tujuan kebijakan pemberantasan narkoba dan apakah terdapat tantangan atau kesenjangan dalam implementasi kebijakan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pengumpulan dan penelaahan sumber-sumber hukum seperti undang-undang, doktrin, dan putusan pengadilan. Selain itu, data sekunder dari berbagai literatur ilmiah dan jurnal hukum juga digunakan untuk memperkuat analisis. Dalam konteks penelitian ini, dokumen putusan

pengadilan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr menjadi data utama yang dianalisis secara mendalam untuk memahami penerapan hukum dalam kasus spesifik.

5. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai sumber termasuk undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Reliabilitas data dijamin dengan menggunakan metode analisis yang konsisten, yakni metode yuridis normatif, yang mengkaji sumber-sumber hukum dan implementasi norma dalam putusan pengadilan secara sistematis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Terdakwa dalam Permufakatan Jahat Terdakwa 1. Hariyanto Bin Ripin, dan Terdakwa 2, Masna Rohaini Binti Arsad, terbukti melakukan permafakatan jabat untuk mengedarkan narkoba jenis sabu. Permudakatun ini dilakukan dengan cara membeli sabu dari seorang pemasok bernama Nurul (DPO) dan menjualnya kepada pihak ketiga. Kedua terdakwa telah



menjual narkoba dalam beberapa kesempatan, dengan Hariyanso terlibat dalam 11 transaksi, sedangkan Masna terlibat dalam 2 transaksi.

1. Barang Bukti

Dalam peaggeledahan yang bukan oleh aparat kepolisian, ditemukan burang bukti berupa

- a. 2 plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat total 0.44 gram di saku jaket Hariyanto.
- b. 2 plastik klip sabu dengan berat total 0,48 gram di tangan Masna
- c. Uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 300.000
- d. Dua unit telepon seluler yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba
- c. Sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi saat melakukan transaksi.

2. Penetapan Hukuman

Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Hariyanto berupa pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, dengan hukuman pengganti berupa 6 bulan penjara jika denda tidak dibayarkan.

Sedangkan Masna dihukum penjara selama 6 tahun dan denda yang sama, dengan pengganti 6 bulan penjara.

3. Pembuktian dan Pertimbangan Hakim

Pengadilan mendasarkan putusannya pada bukti fisik berupa narkoba yang ditemukan, serta pengakuan terdakwa yang telah menjual narkoba beberapa kali.

Terdakwa tidak menyangkal keterlibatannya, dan hasil pemeriksaan urine menunjukkan bahwa Hariyanto positif menggunakan narkoba jenis methamphetamine.

4. Kesimpulan Hukum

Pengadilan menyatakan bahwa kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan 1, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan ini menegaskan pentingnya penerapan pasal mengenai permufakatan jahat untuk memutus rantai peredaran narkoba sejak tahap perencanaan, meskipun kejahatan belum sepenuhnya terlaksana Dalam konteks hukum pidana narkoba, khususnya terkait permufakatan jahat, penelitian ini





menunjukkan bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berperan krusial dalam menjerat pelaku kejahatan narkotika yang terlibat dalam tahap perencanaan dan distribusi. Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dibahas dalam teori hukum pidana, bertujuan untuk memperluas cakupan hukuman kepada pelaku yang belum melakukan tindakan fisik peredaran, tetapi telah terlibat dalam perencanaan. Konsep ini didasarkan dirinya pada prinsip pencegahan kejahatan sejak dini, sebelum kerugian yang lebih besar terjadi.

Hasil penelitian dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr memperlihatkan bahwa majelis hakim menilai permufakatan yang dilakukan oleh Hariyanto dan Masna sebagai langkah konkret menuju tindak pidana yang lebih besar, yakni peredaran narkotika jenis sabu. Keputusan ini sejalan dengan teori bahwa permufakatan jahat dalam hukum pidana tidak memerlukan pembuktian realisasi tindakan kejahatan secara penuh.

Hal ini mengacu pada pandangan doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa niat jahat yang diwujudkan dalam bentuk permufakatan sudah cukup untuk mendapatkan hukuman, terutama dalam konteks tindak pidana serius seperti narkotika.

Dalam diskusi hukum terkait kejahatan narkotika, aspek preventif selalu menjadi fokus utama. Literasi hukum menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari perumusan aturan mengenai permufakatan jahat adalah untuk menghalangi kelompok-kelompok yang terorganisir dalam jaringan peredaran narkotika. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa Hariyanto dan Masna berperan dalam jaringan yang melibatkan beberapa pihak, termasuk pemasok narkotika yang masih dalam status buronan (Nurul). Fakta bahwa transaksi ini telah terjadi beberapa kali menunjukkan bahwa jaringan ini bukan hanya bersifat insidentil, melainkan terorganisir. Hal ini mendukung teori yang menekankan bahwa jaringan narkotika umumnya beroperasi dengan hierarki dan fungsi-fungsi yang spesifik dalam rantai peredarannya, di mana



setiap pelaku memiliki peran yang berbeda, baik sebagai pemasok, perantara, atau pengedar.

Putusan ini juga memunculkan diskusi penting mengenai pembuktian dalam kasus permufakatan jahat. Dalam literatur, sering kali diungkapkan bahwa pembuktian permufakatan tidak selalu mudah karena biasanya melibatkan komunikasi non-formal, seperti percakapan melalui telepon atau pesan singkat (Kusumawati, 2024). Dalam kasus ini, bukti komunikasi dan barang bukti fisik seperti sabu yang ditemukan pada kedua terdakwa telah menjadi kunci pembuktian di persidangan.

Hakim memutuskan bahwa bukti-bukti ini sudah cukup kuat untuk menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam permufakatan jahat, sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini mendukung literatur yang menegaskan bahwa dalam konteks tindak pidana narkoba, alat bukti sering kali bersifat tidak langsung namun dapat diandalkan untuk membuktikan niat jahat.

Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa

penegakan hukum dalam kasus narkoba, terutama dengan penerapan pasal terkait permufakatan jahat, bertujuan untuk menegaskan posisi negara dalam melawan peredaran narkoba. Hukuman berat yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa, yakni 7 tahun penjara untuk Hariyanto dan 6 tahun penjara untuk Masna, merupakan bentuk kebijakan efek jera yang diharapkan dapat mencegah keterlibatan lebih lanjut mereka dan juga menjadi peringatan bagi pihak lain. Dalam kebijakan ini, literatur sering menekankan bahwa negara harus mengambil sikap tegas, karena kejahatan narkoba dianggap sebagai kejahatan yang sangat berbahaya dan merusak tatanan sosial.

Namun, diskusi tentang proporsionalitas hukuman juga perlu dipertimbangkan. Literasi tentang keadilan restoratif menyarankan agar peran setiap terdakwa dalam sebuah jaringan kejahatan dievaluasi lebih mendalam. Dalam kasus ini, Hariyanto memainkan peran lebih besar daripada Masna, yang hanya terlibat dalam 2 kali transaksi.

Meskipun hukuman Masna sedikit lebih ringan, proporsi hukuman yang dijatuhkan patut menjadi bahan refleksi

dalam konteks kebijakan pemberantasan narkoba yang mengedepankan proporsionalitas.

Seharusnya, peran kecil dalam jaringan tidak selalu diganjar dengan hukuman berat, jika tujuan utamanya adalah mencegah kejahatan dan rehabilitasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat relevansi teori hukum pidana mengenai permafakatan jahat dalam kasus narkoba. Keputusan pengadilan yang didasarkan pada bukti komunikasi dan barang bukti fisik menunjukkan penerapan yang ketat dari kebijakan hukum yang berlaku.

Namun, aspek proporsionalitas hukuman dan tantangan pembuktian masih memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN

Jmr dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur tentang permufakatan jahat, memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjerat pelaku tindak pidana narkoba, bahkan ketika kejahatan belum sepenuhnya terlaksana. Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba memiliki peran preventif yang signifikan dalam menghentikan jaringan peredaran narkoba sejak tahap perencanaan.

Putusan ini menegaskan bahwa pembuktian permufakatan jahat dalam kasus narkoba dapat didasarkan pada bukti komunikasi dan barang bukti fisik, seperti yang terbukti dalam kasus Hariyanto dan Masna, di mana komunikasi mereka terkait transaksi narkoba dijadikan dasar pembuktian oleh pengadilan.

Namun, tantangan dalam aspek pembuktian, terutama bukti non-fisik, menunjukkan perlunya standar pembuktian yang lebih ketat untuk memastikan bahwa terdakwa dengan keterlibatan kecil tidak dirugikan.

Dari perspektif kebijakan, hukuman



berat yang dijatuhkan pada kedua terdakwa mencerminkan komitmen negara dalam memberantas jaringan narkoba melalui pendekatan yang tegas dan bersifat represif.

Meskipun demikian, kebijakan ini memunculkan pertanyaan terkait proporsionalitas hukuman, khususnya bagi pelaku dengan peran yang lebih kecil seperti Masaa. Kebijakan penegakan hukum yang lebih proporsional, termasuk rehabilitasi bagi pelaku kecil, sebaiknya dipertimbangkan untuk memastikan keadilan yang lebih seimbang.

Secara keseluruhan, kebijakan hukum terkait permufakatan jahat dalam kasus narkoba terbukti efektif dalam memutus mata rantai peredaran narkoba sebelum tindak pidana sepenuhnya terjadi.

Namun, evaluasi terhadap proporsionalitas hukuman dan standar pembuktian diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tetap adil dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Erta Aprilia Widyaning. "5 Tahun Berdirinya MS Glow Muncul Trend Testimoni Gagal MS Glow di Tiktok Jebakan Atau Jeritan Ketidakadilan." Jember Jatimwork, 2022. <https://jember.jatimnetwork.com/gaya-hidup/pr-512246600/5-tahun-berdirinya-ms-glow-muncul-tren-testimoni-gagal-ms-glow-di-tiktok-jebakan-atau-jeritan-ketidakadilan?page=all>.
- Bustamar, Bustamar. "Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 1 (2016): 35. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.295>.
- Efendi, Dyah Ochtorina and A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Grafika, Sinar, 2018.
- Endipradja, Firman Tumantara. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press, 2016.
- Febriani, Nadia. "Efektivitas Strategi Komunikasi Pemasaran." *Manajemen dan Komunikasi* 5, no. 2 (2021): 239.
- Isnaeni, Moch. *Seberkas Diorama Hukum*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2018.





- Junaedi, Nur Lella. "Brand Ambassador: Pengertian, Jenis, Tugas, Tanggung Jawab dan Skills." Ekrut.com, 2022. <https://www.ekrut.com/media/brand-ambassador-adalah>.
- Lukitaningsih, Ambar. "Iklan Yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 13, no. 2 (2013): 116–29.
- Marzuki, Peter Mahmud, dan Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Manggala, Ferdiansyah Putra. "Legal Protection For Third Parties Who Are Provided As Individual Guarantees By Fintech Peer-To-Peer Lending." *Jurnal Justiciabelen* 6, no. 2 (19 Desember 2023): 1. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v6i2.6992>.
- Mega Clara A. S. "Perlindungan Privasi Bagi Konsumen Yang Memberikan Rating Kepada Transportasi (GOJEK) Berbasis Aplikasi Mobile." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 4.
- Perwira, Tangkas Hadi. "Perlindungan Konsumen Terkait Iklan yang Menyesatkan." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 6, 2021. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i12.1823>.
- Prabowo, Wahyu, Rr. Yunita Puspendari and Kurnia Tri Latifa. "Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 85.
- Putra, Rizky Novyan. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Konsumen Dari Tampilan Iklan Suatu Produk Yang Menyesatkan Dan Mengelabui." *Pro Negotium Justitae Legem* 2 (2017): 20.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Setyaningsih Eni and Sugiyanto. "Pengaruh Celebrity Endorsement Terhadap Minat Beli Produk Deavhijab Fashion." *Humanities, Management and Science Proceedings* 1, no. 2 (2021): 406.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti, Subekti, dan Suyanto Suyanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Jual Beli Rumah Deret Dengan Sistem Pre Project Selling Berdasarkan





- Ppjb." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2021): 6. <https://doi.org/10.25139/lex.v4i1.3367>.
- Sudjana. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penayangan Iklan Niaga Yang Menyesat Ahmad, G. (2024). Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2338-2354. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15488>
- Kumiasih, W., Setyawati. 1. 1., & Sudrajat, T. (2023). Kebijakan Melawan Penyalahgunaan Narkoba. Masa Depan Generasi Muda Dan Mata Kuliah Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(84), 271-289 <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/>
- Kusumawati, R. (2024). Disparitas Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Permufakatan Jahut Tindak Pidana Narkotika. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(35), 189-198.
- Lusia Sinta Herindrasti, V. (2018). Drug-free ASEAN 2025. Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- Mahkamah Agung.(2024).Putusan Jmr Nomor 70/Pid Sus/2024/PN <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/dir> ektori/putusan/zae083edb49cbf09118313134353533.html
- Masjidil, M., Mustamam, M., & Purba, N. (2024). PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP BANDAR NARKOTIKA YANG MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT (SAMENSPANNING) DALAM PEREDARAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020). *Jurnal Rmian METADATA*, 6(1), 35-46. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.483>
- Nurfadilla, S., Nurhaliza, A., Fauziyah, H. F., & Hasnda, N. A. (2024). Juridical Analysis of Underwear Commercialization Models Based on Law Number 44 of 2008 Concerning Pornography. *Proceedings of the International Conference on Law, Public Policy, and Human Rights (ICLAPH 2023)*, 59-67. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-279-8-8>
- Pranata, A. T. (2019). Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2407-2427.
- Primadi Bagus Saputro, Wahyudi, S., & Budiyo, B. (2024). Efektivitas Program Deradikalisme Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 620-535. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2010>
- Raja Gukguk, R. G. & Jaya, N. S. P. (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 13), 337-351.





<https://doi.org/10.14710/jphi.v113.337-351>

- Sinaga, A. P., Lubis, A. A., & Munthe, R. (2019), Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 423/Pid/2018/PN. Mdn). JUNCTO: Jurnal Umiah Hukum, 1/11 10 18 hetmed/10.31289iuncta xil 190
- Tarigan, 1. (2022). Tinjauan Hukum Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Manado Dalam Memberantas Pengguna Serta Pengedar Narkoba Di Wilayah Kota Manado Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lex Crimen, 11(5).1-8

